

## DAFTAR ISI

JURNAL HUKUM

# IUS QUIA IUSTUM



### PELINDUNG

Dekan Fakultas Hukum UII

### KETUA PENGARAH

Ni'matul Huda

### KETUA PENYUNTING

Siti Ruhama Mardhatillah

### WAKIL KETUA PENYUNTING

Idul Rishan

### DEWAN PENYUNTING

Agus Triyanta  
Aroma Elmina Martha  
Dodik Setiawan Nur Heriyanto

### PENYUNTING PELAKSANA

Sahid Hadi  
Yuniar Riza Hakiki  
Muhammad Addi Fauzani  
Nur Gemilang Mahardhika

### TATA USAHA & IT

M. Hasbi Ashshidiki  
Jeffri Ardiansyah

### ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta  
Po. Box 1133 Telp. 379178 - 377043  
penerbitan.fh@uii.ac.id

ISSN Print : 0854-8498

ISSN Online : 2527-502

No. Akreditasi: 158 /E/KPT/2021

|                    |    |
|--------------------|----|
| DAFTAR ISI .....   | ii |
| DARI REDAKSI ..... | ii |

|  |         |
|--|---------|
| ◆ Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19<br>Syaiful Khoiri Harahap .....   | 239-260 |
| ◆ Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam <i>Equity Crowdfunding</i> dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor<br>Inda Rahadiyan dan Paripurna P. Sugarda | 261-282 |
| ◆ Pengawasan Terhadap Informasi Asimetri Dalam Laporan Keuangan Yang Mempengaruhi Transaksi Saham Di Pasar Modal<br>Chandra Yusuf dan Endang Purwaningsih ..         | 283-304 |
| ◆ Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan<br>Ariyanto .....   | 305-323 |
| ◆ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut <i>Vicarious Liability Theory</i><br>Kukuh Dwi K., dan Dwi Ratna IH., .....  | 324-346 |
| ◆ Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi Terhadap Putusan Pengadilan<br>Suparto dan Despan Heryansyah .....  | 347-370 |
| ◆ Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia Dan Thailand<br>Francisca RH., dan Meicke CA., .....                   | 371-391 |
| ◆ Pengaturan Pengendalian Covid-19 Dalam Perspektif Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat<br>Fajar Winarni .....   | 392-414 |
| ◆ Perspektif <i>Maqashidus Syari'ah</i> Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam<br>Yasid dan Makhshushi Zakiyah .....  | 415-438 |
| ◆ Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Putusan <i>Verstek</i> Perkara Perceraian<br>Abdul Jamil dan Muliadi Nur .....    | 439-460 |
| Indeks .....   | 461-464 |
| Biodata Penulis .....  | 465-466 |
| Petunjuk Penulisan .....   | 467-467 |
| Ucapan Terima Kasih .....  | 468-468 |

**JURNAL HUKUM** Caturwulan ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap bulan Januari, Mei, September. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian. Naskah yang dikirim minimal 20 halaman maksimal 25 halaman diketik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya. Tulisan di luar dosen UII yang dimuat dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).

## Dari Redaksi

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pada pertengahan 2022 ini, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum kembali hadir dan mempersembahkan berbagai artikel ilmiah bagi para pembaca setia kami. Bertepatan dengan bulan Ramadhan yang penuh berkah dan rahmat, kami berupaya menyajikan karya-karya akademik terbaik dari para penulis pilihan melalui Edisi Nomor 2 Volume 29 Mei 2022. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum seperti biasanya menyajikan hasil penelitian-penelitian dan kajian-kajian konseptual yang masih sangat minim berkaitan dengan permasalahan hukum yang tentunya sangat relevan dan urgen guna memberikan kontribusi di bidang riset ilmu hukum.

Beberapa penelitian ini disuguhkan dalam sepuluh tulisan terpilih. *Pertama-tama*, pembaca akan bertemu sebuah artikel berjudul “Renegosiasi Kontrak sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak saat Pandemi Covid-19.” Tulisan yang diteliti oleh Syaiful Khoiri Harahap ini di antaranya mengungkap bahwa pandemi covid-19 termasuk *force majeure* yang mengakibatkan debitur mengalami kesulitan secara ekonomi untuk memenuhi prestasinya. Apabila debitur kesulitan memenuhi prestasi, maka debitur dapat meminta kepada kreditur untuk melaksanakan renegosiasi terhadap perjanjian yang sedang berjalan dengan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

*Kedua*, ada sebuah tulisan yang mengulas “Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan dalam *Equity Crowdfunding* dan Implikasinya terhadap Perlindungan Investor”. Dalam tulisan yang diteliti oleh Inda Rahadian tersebut, terungkap bahwa ketiadaan pengaturan mengenai keterbukaan dalam penyelenggaraan *equity crowdfunding* (ECF) berakibat pada tidak optimalnya perlindungan hukum bagi investor. Hal ini dapat dipahami karena substansi ECF sejatinya dapat dipersamakan dengan penawaran umum dalam pasar modal. *Ketiga*, pembaca juga akan bertemu dengan sebuah tulisan berjudul “Pengawasan terhadap Informasi Asimetri dalam Laporan Keuangan yang Mempengaruhi Transaksi Saham di Pasar Modal”. Tulisan yang diteliti oleh Chandra Yusuf dan Endang Purwaningsih tersebut menyimpulkan di antaranya, bahwa laporan keuangan yang belum terungkap informasi seluruhnya akan memiliki informasi Asimetri. Keterbukaan informasi tidak dapat mengoleksi informasi yang tersembunyi. Sehingga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan peraturan yang memberikan kewenangan kepada suatu kelompok atau kumpulan orang yang menguasai akunting forensik.

Pembaca juga akan bertemu dengan tulisan-tulisan lain, seperti sebuah tulisan dari Ariyanto yang berjudul “Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan yang Tidak Mendaftarkan sebagai Kreditor dalam Kepailitan,” Sebuah tulisan dari Kuku Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut *Vicarious Liability Theory*”, dan sebuah tulisan dari Suparto dan Despan Heryansyah dengan judul “Keadilan Pemilu dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan” Selain tulisan-tulisan tersebut, tentu saja terdapat empat tulisan lain yang sama menariknya dengan tulisan-tulisan yang telah disebutkan tersebut, yang ditulis oleh Francisca Romana Harjiyatni dan Meicke Caroline Anthony; Fajar Winarni; Yasid dan Makhshushi Zakiyah; dan Abdul Jamil dkk.

Akhir kata, kami berharap agar kesepuluh tulisan yang terhimpun dalam edisi kali ini dapat memberi perluasan wawasan, pencerahan, manfaat yang luas, dan inspirasi untuk dilakukannya penelitian-penelitian lebih lanjut disebabkan minimnya literatur berkaitan dengan isu hukum di atas pada masa mendatang di bidang riset hukum. Kami berterima kasih kepada Mitra Bestari yang telah dengan cermat, detail, dan amat baik menelaah dan memberi catatan-catatan untuk tulisan-tulisan dalam penerbitan edisi kali ini. Juga, kami mengapresiasi setinggi-tingginya setiap penulis yang terlibat di dalamnya.

Selamat membaca.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Redaksi**